

**Metadata Statistik : Pengumpulan Data Untuk Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (rtlh) Menjadi Rumah Layak Huni**  
**Produsen Data : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup**

---

INFORMASI UMUM

---

Tahun Kegiatan  
2023

---

Judul Kegiatan  
Pengumpulan Data Untuk Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (rtlh) Menjadi Rumah Layak Huni

---

Kode Kegiatan (diisi oleh petugas)  
-

---

Cara Pengumpulan Data:  
3. Kompilasi Produk Administrasi

---

Sektor Kegiatan:  
3. Pembangunan

---

Jika survei statistik sektoral, apakah mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik dari BPS:

---

---

I. PENYELENGGARA

---

1.1. Instansi Penyelenggara  
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Dan Lingkungan Hidup

---

1.2. Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara  
Telepon : 0562392926  
E-mail : dinasprkplh@yahoo.com  
Faksimile : -

---

---

II. PENANGGUNG JAWAB

---

2.1. Unit Eselon Penanggung Jawab  
Eselon 1 : -

2.2. Penanggung Jawab Teknis (setingkat Eselon 3)

Jabatan : Sekretaris

Alamat : Sambas

Telepon : (0562)392926

E-mail : dinasprkplh@yahoo.com

Faksimile : -

III. PERENCANAAN DAN PERSIAPAN

3.1. Latar Belakang Kegiatan

Rumah Tidak Layak Huni Yang Selanjutnya Disingkat Rtlh Adalah Rumah Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Keselamatan Bangunan, Kecukupan Minimum Luas Bangunan, Dan Kesehatan Penghuni. (sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 07/prt/m/2018 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya). Bansos Rtlh Adalah Pemberian Bantuan Stimulan Berupa Uang Untuk Pembelian Bahan Bangunan Guna Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni Dari Pemerintah Daerah Kepada Individu, Keluarga, Kelompok Dan/atau Masyarakat Yang Sifatnya Tidak Secara Terus Menerus Dan Selektif Yang Bertujuan Untuk Melindungi Dari Kemungkinan Terjadinya Resiko Sosial.

3.2. Tujuan Kegiatan

Untuk Mengetahui Cakupan Rumah Layak Huni

3.3. Rencana Jadwal Kegiatan

	Awal (tgl/bln/thn)		Akhir (tgl/bln/thn)
A. Perencanaan			
1. Perencanaan Kegiatan	02 Januari 2023	s.d.	10 Januari 2023
2. Desain	02 Januari 2023	s.d.	10 Januari 2023
B. Pengumpulan			
3. Pengumpulan Data	10 April 2023	s.d.	10 Mei 2023
C. Pemeriksaan			
4. Pengolahan Data	10 April 2023	s.d.	10 Mei 2023
D. Penyebarluasan			
5. Analisis	10 Juli 2023	s.d.	10 Agustus 2023
6. Diseminasi Hasil	01 Desember 2023	s.d.	29 Desember 2023
7. Evaluasi	02 Januari 2024	s.d.	05 Januari 2024

3.4. Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

No.	Nama Variabel (Karakteristik)	Konsep	Definisi	Referensi Waktu (Periode Enumerasi)
-----	-------------------------------	--------	----------	-------------------------------------

1.	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Yang Direhab	RTLH Yang Direhab	- Rumah Tidak Layak Huni adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimal bangunan. - Bansos RTLH adalah pemberian bantuan stimulan berupa uang untuk pembelian bahan bangunan guna pemugaran Rumah Tidak Layak Huni dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.	Tahunan
2.	Jumlah Total Rumah Tidak Layak Huni	RTLH	Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuni.	Tahunan
3.	Cakupan Rumah Layak Huni	Rumah Layak Huni	Cakupan Rumah Layak Huni adalah Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Yang Direhab dibagi dengan Jumlah Total Rumah Tidak Layak Huni	Tahunan

#### IV. DESAIN KEGIATAN

4.1. Kegiatan ini dilakukan:  
2. Berulang

4.2. Jika "berulang" (R.4.1. berkode 2), Frekuensi Penyelenggaraan:  
7. Tahunan

4.3. Tipe Pengumpulan Data:  
3. Cross Sectional

4.4. Cakupan Wilayah Pengumpulan Data:  
2. Sebagian Wilayah Indonesia

4.5. Jika "sebagian wilayah indonesia" (R.4.4. berkode 2), wilayah kegiatan:

No.	Provinsi	Kabupaten/Kota
1.	KALIMANTAN BARAT	SAMBAS

4.6. Metode Pengumpulan Data:

4.7. Sarana Pengumpulan Data:  
1. Paper-assisted Personal Interviewing (PAPI)

4.8. Unit Pengumpulan Data:

#### VI. PENGUMPULAN DATA

---

6.1. Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)?  
2. Tidak

---

6.2. Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data:  
1. Kunjungan kembali (revisit)

---

6.3. Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon?  
2. Tidak

---

Pertanyaan 6.4 - 6.7 ditanyakan jika sarana pengumpulan data adalah PAPI, CAPI, atau CATI (Pilihan R.4.7. kode 1,2, dan/atau 4 dilingkari)

---

6.4. Petugas Pengumpulan Data:  
1. Staf instansi penyelenggara

---

#### VII. PENGOLAHAN DAN ANALISIS

---

7.1. Tahapan Pengolahan Data:  
Penyuntingan (Editing)  
1. Ya  
Penyandian (Coding)  
2. Tidak  
Data Entry  
1. Ya  
Penyahihan (Validasi)  
1. Ya

---

7.2. Metode Analisis:  
1. Deskriptif

---

7.3. Unit Analisis:  
2. Rumah tangga

---

7.4. Tingkat Penyajian Hasil Analisis:  
4. Kabupaten/kota

---

#### VIII. DISEMINASI HASIL

---

8.1. Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum:  
Tercetak (hardcopy)  
1. Ya  
Digital (softcopy)  
1. Ya  
Data Mikro

1. Ya

8.2. Jika pilihan R.8.1. kode 1, Rencana Rilis Produk Kegiatan

	Tanggal	Bulan	Tahun
Tercetak	05	Januari	2024
Digital	05	Januari	2024
Data Mikro	05	Januari	2024

Metadata Statistik Variabel

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Dapat Diakses Umum?
1	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Yang Direhab	-	Rumah Tidak Layak Huni Yang Direhab	Bansos RTLH adalah pemberian bantuan stimulan berupa uang untuk pembelian bahan bangunan guna pemugaran Rumah Tidak Layak Huni dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.	-	Tahunan	Tahunan	-	Harus diisi seluruhnya jangan sampai kosong, jika tidak ada diisi angka 0	Rekap Data Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Yang Direhab	YA
2	Jumlah Total Rumah Tidak Layak Huni	-	Rumah Tidak Layak Huni	Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuni.	-	Tahunan	Numerik	-	Harus diisi seluruhnya jangan sampai kosong, jika tidak ada diisi angka 0	Rekap Data Jumlah Total Rumah Tidak Layak Huni	YA

Metadata Statistik Indikator

No.	Nama Indikator	Definisi	Konsep	Interpretasi	Metode	Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian
1	Cakupan Rumah Layak Huni	Cakupan Rumah Layak Huni adalah Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Yang Direhab dibagi dengan Jumlah Total Rumah Tidak Layak Huni	Cakupan Rumah Layak Huni	-	Cakupan Rumah Layak Huni (x) adalah Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Yang Direhab (a) dibagi dengan Jumlah Total Rumah Tidak Layak Huni (b)	<p>x = Cakupan Rumah Layak Huni</p> <p>a = Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Yang Direhab</p> <p>b = Jumlah Total Rumah Tidak Layak Huni</p> <p><math>x = a/b</math></p>	Persen	Persentase	-